



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IBNU AFAN Bin YUSSAIRI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dawuan Rt.05 Rw. 02 Desa Sebalong Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (tempat tinggal) atau Dusun Polai Rt 01 Rw 03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir/serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Ibnu Afan Bin Yussairi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Shafriadin A.S., S.H., Ridwan Vatarudin, S.H., Anggorowati, S.H., Fatimatul Zahro, S.H., dan Zaky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaedillah, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr  
tertanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan, Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf A yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

10) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

11) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, tidak menghambat jalannya persidangan dan bersikap sopan serta belum pernah dihukum sebelumnya, selain itu Terdakwa secara lisan juga menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi M. AKSAN Bin BARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam daerahnya tindak pidana atau dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba*

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi HANGGA SHENA, S.H. dan Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR dan saksi M DICKY FIRMANSYAH (ketiga nya anggota POLRI) dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI yang sedang di depan rumah Saksi M. AKSAN Bin BARI yang bertempat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Saat Petugas melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang, dengan perincian sebagai berikut:

1.1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf A yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;

2.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr





3.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

4.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

5.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

6.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

7.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

8.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

9.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

11. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO.

Dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari Saksi M. AKSAN Bin BARI, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan terhadap Saksi M. AKSAN Bin BARI langsung dilakukan pengejaran yang kemudian Petugas berhasil menangkap Saksi M. AKSAN Bin BARI yang sedang berdiri disamping rumahnya di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi HANGGA SHENA, S.H. dan Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR dan saksi M DICKY FIRMANSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal Terdakwa yang sudah biasa menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi M. AKSAN Bin BARI, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 wib datang ke rumah Saksi M. AKSAN Bin BARI yang bertempat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di yang biasa di simpan Saksi M. AKSAN Bin BARI di samping rumahnya lebih tepatnya depan kamar mandi.
- Bahwa posisi Saksi M. AKSAN Bin BARI menyimpan narkoba jenis sabu ditempat tersebut, sebelumnya memang sudah diketahui oleh Terdakwa dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat itu karena selama 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa bisa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik M. AKSAN Bin BARI. Dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, datang teman Terdakwa yang bernama KUPING (belum tertangkap) dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang pembelian tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada KUPING.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi M. AKSAN Bin BARI untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, hingga sekira pukul 17.30 Wib datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi HANGGA SHENA, S.H. dan Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR dan saksi M DICKY FIRMANSYAH dan tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi M. AKSAN Bin BARI.
- Bahwa Terdakwa menjual dengan narkoba jenis sabu dengan porsi dan harga yang sudah ditetapkan oleh Saksi M. AKSAN Bin BARI, yaitu ada yang 1 (satu) paket nya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ada yang 1 (satu) paketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu milik Saksi M. AKSAN Bin BARI adalah selain Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu gratis untuk dikonsumsi, Terdakwa juga sering diberi sejumlah uang oleh Saksi M. AKSAN Bin BARI yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03319/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
  - 10959/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,780$  (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram
  - 10960/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,373$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram
  - 10961/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,365$  (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram
  - 10962/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,362$  (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram
  - 10963/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram
  - 10964/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,371$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh satu) gram
  - 109605/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,376$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10966/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,357$  (nol koma tiga ratus lima puluh tujuh) gram
- 10967/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  (nol koma nol empat puluh sembilan) gram
- 10968/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram
- 10969/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,782$  (nol koma tujuh ratus delapan puluh dua) gram
- 10970/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh ratus enam puluh enam) gram

Adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi M. AKSAN Bin BARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam daerahnya tindak pidana atau dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi HANGGA SHENA, S.H. dan Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR dan saksi M DICKY FIRMANSYAH (ketiga nya anggota POLRI) dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI yang sedang di depan rumah Saksi M. AKSAN Bin BARI yang bertempat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Saat Petugas melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf A yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus



plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

11. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO.

Dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari Saksi M. AKSAN Bin BARI, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan terhadap Saksi M. AKSAN Bin BARI langsung dilakukan pengejaran yang kemudian Petugas berhasil menangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. AKSAN Bin BARI yang sedang berdiri disamping rumahnya di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa pada saat Saksi HANGGA SHENA, S.H. dan Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR dan saksi M DICKY FIRMANSYAH melakukan interograsi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal Terdakwa yang sudah biasa menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi M. AKSAN Bin BARI, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 wib datang ke rumah Saksi M. AKSAN Bin BARI yang bertempat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di yang biasa di simpan Saksi M. AKSAN Bin BARI di samping rumahnya lebih tepatnya depan kamar mandi.
- Bahwa posisi Saksi M. AKSAN Bin BARI menyimpan narkoba jenis sabu ditempat tersebut, sebelumnya memang sudah diketahui oleh Terdakwa dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat itu karena selama 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa bisa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik M. AKSAN Bin BARI. Dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, datang teman Terdakwa yang bernama KUPING (belum tertangkap) dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang pembelian tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada KUPING.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi M. AKSAN Bin BARI untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, hingga sekira pukul 17.30 Wib datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi HANGGA SHENA, S.H. dan Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR dan saksi M DICKY FIRMANSYAH dan tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi M. AKSAN Bin BARI.
- Bahwa Terdakwa menjual dengan narkoba jenis sabu dengan porsi dan harga yang sudah ditetapkan oleh Saksi M. AKSAN Bin BARI, yaitu ada yang 1 (satu) paket nya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ada yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu milik Saksi M. AKSAN Bin BARI adalah selain Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu gratis untuk dikonsumsi, Terdakwa juga sering diberi sejumlah uang oleh Saksi M. AKSAN Bin BARI yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03319/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:

- 10959/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,780$  (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram
- 10960/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,373$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram
- 10961/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,365$  (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram
- 10962/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,362$  (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram
- 10963/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram
- 10964/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,371$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh satu) gram

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109605/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,376$  (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram
- 10966/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,357$  (nol koma tiga ratus lima puluh tujuh) gram
- 10967/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  (nol koma nol empat puluh sembilan) gram
- 10968/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram
- 10969/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,782$  (nol koma tujuh ratus delapan puluh dua) gram
- 10970/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh ratus enam puluh enam) gram

Adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CATUR MI'RAJ YUSSAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan kaitannya dengan masalah Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Petugas Kepolisian tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di area rumah Saksi M. Aksan bin Bari, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan Terdakwa, yang saat itu sedang menyimpan sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut: 1. 1 (satu) bungkus, plastik klip yang di tandai dengan huuf A yang 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkoba dalamnya berisi 3 jenis sabu dengan berat :a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf A1; b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf A2; c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf A3; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip; 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip. 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip. 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip. 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip. 7. 1 (satu)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip.8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip.9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip.10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip.11. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO;

- Bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip berisi kristal bening berada di dalam sebuah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Mas Gajah Sidoarjo;
- Bahwa peran Terdakwa adalah disuruh menjualkan narkoba jenis sabu oleh Saksi M. Aksan bin Bari;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Aksan bin Bari sejak sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu setiap selesai menjualkan sabu-sabu diberikan upah sejumlah Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) oleh Saksi M. Aksan bin Bari;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi M. Aksan bin Bari maupun calon pembelinya adalah melalui Handphone;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ada Handphone, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Handphone Terdakwa sedang di charge di rumah ibunya, lalu Saksi ke rumah ibunya, dan disana ternyata juga tidak ada;
- Bahwa biasanya calon pembeli yang mencari Saksi M. Aksan bin Bari dan langsung memesan melalui Saksi M. Aksan bin Bari kemudian yang melayani adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang Saksi amankan dan Saksi mengenalinya;
  - Bahwa Saksi melakukan pemantaun terhadap Saksi M. Aksan bin Bari kira-kira sejak 3 (tiga) hari sebelum melakukan penangkapan;
  - Bahwa selama pemantauan, benar banyak orang keluar masuk rumah Saksi M. Aksan bin Bari;
  - Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Saksi M. Aksan bin Bari tersebut, Terdakwa bisa mengambil sendiri meskipun tidak ada Saksi M. Aksan bin Bari;
  - Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi M. Aksan bin Bari 1 (satu) kampung, dimana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di samping rumah Saksi M. Aksan bin Bari, terlihat akan keluar;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana bagian belakang Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi MOCH DICKY FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan kaitannya dengan masalah Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Petugas Kepolisian tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di area rumah Saksi M. Aksan bin Bari, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan Terdakwa, yang saat itu sedang menyimpan sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus, plastik klip yang di tandai dengan huuf A yang 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkotika dalamnya berisi 3 jenis sabu dengan berat :a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf A1; b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf A2; c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf A3;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastikny yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastikny yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastikny yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
  11. 1 (satu)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO;

- Bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip berisi kristal bening berada di dalam sebuah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Mas Gadjah Sidoarjo;

- Bahwa peran Terdakwa adalah disuruh menjualkan narkoba jenis sabu oleh Saksi M. Aksan bin Bari;

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Aksan bin Bari sejak sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu setiap selesai menjualkan sabu-sabu diberikan upah sejumlah Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) oleh Saksi M. Aksan bin Bari;

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi M. Aksan bin Bari maupun calon pembelinya adalah melalui Handphone;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada Handphone, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Handphone Terdakwa sedang di charge di rumah ibunya, lalu Saksi ke rumah ibunya, dan disana ternyata juga tidak ada;

- Bahwa biasanya calon pembeli yang mencari Saksi M. Aksan bin Bari dan langsung memesan melalui Saksi M. Aksan bin Bari kemudian yang melayani adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang Saksi amankan dan Saksi mengenalinya;

- Bahwa Saksi melakukan pemantaun terhadap Saksi M. Aksan bin Bari kira-kira sejak 3 (tiga) hari sebelum melakukan penangkapan;

- Bahwa selama pemantauan, benar banyak orang keluar masuk rumah Saksi M. Aksan bin Bari;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Saksi M. Aksan bin Bari tersebut, Terdakwa bisa mengambil sendiri meskipun tidak ada Saksi M. Aksan bin Bari;

- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi M. Aksan bin Bari 1 (satu) kampung, dimana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di samping rumah Saksi M. Aksan bin Bari, terlihat akan keluar;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa natkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana bagian belakang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi M. AKSAN Bin BARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa kaitannya dengan masalah mengedarkan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
  - Bahwa Saksi ditangkap di samping rumah Saksi di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani Kec.Nguling kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa terlebih dulu yang tertangkap;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumah Saksi karena menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Saksi, meengambil di rumah Saksi;
  - Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut Saksi taruh di dalam tas di gantung di tembok samping rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sahroni;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dimana Sdr. Sahroni datang ke rumah Saksi menawarkan sabu untuk dijual kepada Saksi seberat 8 (delapan) gram, dan Saksi menyetujui dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, setelah Saksi bayar lalu sabunya oleh Sdr. Sahroni dan Saksi dibagi sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi dan harga yang berbeda, setelah itu sabu Saksi simpan di dompet kecil milik Saksi dan sabu tersebut Saksi suruh Terdakwa untuk menjualkan jika Saksi tidak ada di rumah;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Sdr. Sahroni datang kembali ke rumah menawarkan sabu sebanyak 13 (tiga belas) gram

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, padahal sabu yang terdahulu belum habis, akan tetapi sabu tersebut tetap Saksi beli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu Sahroni menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor 14 (empat belas) gram, lalu sabu tersebut Saksi simpan di tas slempang milik Saksi tanpa di bagi-bagi di klip kecil lagi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya Saksi mengkonsumsi sabu sendirian di rumah pada pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil sabu untuk dijual, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan dia bilang katanya uang pembelian sabu dari orang yang bernama Kuping (DPO);

- Bahwa pembelian tersebut berasal dari terdakwa sendiri, bukan dari Saksi;

- Bahwa harga per paket narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemberian upah kepada Terdakwa tidak pasti, kadang Terdakwa minta ke Saksi sebutuhnya Terdakwa, kadang Saksi langsung berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa selain upah, Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabunya secara gratis asal tidak banyak;

- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa 1 (satu) kampung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HAPIT dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di Dusun Polai Desa Watestani Kec. Nguling Kab. Pasuruan, dan Saksi mengenal dengan Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI karena Terdakwa merupakan warga Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, Saksi didatangi oleh satu orang laki-laki ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya adalah Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. AKSAN Bin BARI;

- Bahwa kemudian Saksi diajak untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di samping rumah M. AKSAN Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. kemudian Saksi melihat pada saat penggeledahan atas diri Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada di dalam satu dompet dan disimpan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai Terdakwa saat itu;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melihat barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa yaitu diantaranya:

1.1 (satu) bungkus, plastik klip yang di tandai dengan huuf A yang 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkoba dalamnya berisi 3 jenis sabu dengan berat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;

2.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

3.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

4.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

5.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

6.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

7.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

9.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

11. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO;

- Bahwa benar barang bukti poin-1 s/d poin-13 berada di dalam point-14 yaitu dompet yang mana terletak di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa kaitannya dengan masalah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saksi M. Aksan bin Bari yang beralamat di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mau pulang dari rumah Saksi M. Aksan bin Bari karena dipanggil istri Terdakwa dan saat di depan rumah Saksi M. Aksan bin Bari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa di geledah dan ditemukan 13 (tiga belas) klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 13 (tiga belas) pastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana belakang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi M. Aksan bin Bari, Terdakwa hanya menjualkan saja;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, Kuping (DPO) menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya di rumah Saksi M. Aksan bin Bari, tepatnya di tembok samping rumah Saksi M. Aksan bin Bari;

- Bahwa pada saat penangkapan, yang membeli hanya Kuping (DPO) saja, tetapi sebelumnya ada juga orang lain juga yang beli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah bisa mengkonsumsi sabu secara gratis, Terdakwa juga bisa pakai uang hasil jual sabu sewaktu-waktu Terdakwa butuh;
- Bahwa setiap narkoba jenis sabu tersebut laku, Terdakwa juga mendapat upah dari Saksi M. Aksan bin Bari;
- Bahwa jika ada pembelian, Terdakwa langsung serahkan hasilnya ke Saksi M. Aksan bin Bari;
- Bahwa hasil dari upah yang diberikan oleh Saksi M. Aksan bin Bari tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa yang Terdakwa jual kepada Kuping (DPO) saat itu adalah seberat 0,4 gram yang Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi M. Aksan bin Bari membeli narkoba jenis sabu tersebut beli dari Sdr. Sahroni;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sahroni namun tidak pernah mengambil langsung dari Sdr. Sahroni, harus melalui Saksi M. Aksan bin Bari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf A yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
11. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 80/PenPid.B-SITA/2024/PN Psr tanggal 30

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kaitannya dengan tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Saksi M. Aksan bin Bari yang beralamat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Mas Gajah Sidoarjo;
- Bahwa bahwa plastik klip berisi kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi M. Aksan bin Bari Dimana Terdakwa sudah biasa membantu menjualkan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Aksan bin Bari untuk mengambil narkoba jenis sabu yang biasa Saksi M. Aksan bin Bari simpan di depan kamar mandi, setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menyimpannya dalam saku celana Terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Kuping (DPO) kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Aksan bin Bari untuk menyerahkan uang pembelian namun terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Aksan bin Bari sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Saksi M. Aksan bin Bari sering memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menguasainya dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03319/NNF/2024 tertanggal 8 Mei 2024, ditemukan Kesimpulan bahwa barang 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 April 2024, ditemukan hasil bahwa barang bukti narkotika yang diamankan dari Terdakwa tersebut memiliki berat keseluruhan sejumlah 5,04 gram netto;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ibnu Afan bin Yussairi dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan kata “atau” pada kalimat unsurnya, sehingga cukup terbukti salah satu sub unsur saja maka terbukti keseluruhan unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kaitannya dengan tindak pidana narkotika pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Saksi M. Aksan bin Bari yang beralamat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Mas Gajah Sidoarjo;





Menimbang, bahwa plastik klip berisi kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi M. Aksan bin Bari dimana Terdakwa sudah biasa membantu menjualkan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Saksi M. Aksan bin Bari sering memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa terjadi sekongkol atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi M. Aksan bin Bari untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa komponen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif terlihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur, selanjutnya perlu dipertimbangkan kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada ad.2 di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, diketahui bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Aksan bin Bari untuk mengambil narkoba jenis sabu yang biasa Saksi M. Aksan bin Bari simpan di depan kamar mandi, setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menyimpannya dalam saku celana Terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Kuping (DPO) kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Aksan bin Bari untuk menyerahkan uang pembelian namun terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Aksan bin Bari sejak 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, dari uraian di atas terbukti benar perbuatan Terdakwa dapat dikaitkan sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana dalam komponen sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03319/NNF/2024 tertanggal 8 Mei 2024, ditemukan Kesimpulan bahwa barang 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasainya dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan I yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga benar bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti, keterangan Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana diuraikan pada pertimbangan ad.3 di atas dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 April 2024, ditemukan hasil bahwa barang bukti narkoba yang diamankan dari Terdakwa tersebut memiliki berat keseluruhan sejumlah 5,04 gram netto;

Menimbang bahwa melihat bobot sebagaimana diterangkan di atas, setidaknya Majelis Hakim berpendapat bahwa berat Narkoba jenis *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut termasuk dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana pengganti, maka dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang besar dan lamanya akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan, dimana barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf A yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;

keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr





- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa IBNU AFAN Bin YUSSAIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Gol I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan denda sejumlah Rp ..... dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di tandai dengan huruf A yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A1 s/d A3 yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A1;
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A2;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A3;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf D yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf E yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf F yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf G yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf H yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf I yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan solasi kertas yang ditandai dengan huruf J yang dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS GADJAH SIDOARJO;

Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Ajie Surya Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suci Anggraeni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Elfiati

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36